



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
Nomor : 2 Tahun 1985 Seri A no. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 17 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN KESEPULUH PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TANGGAL 10 DESEMBER 1953
TENTANG PAJAK KENDARAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah tentang Peraturan Pajak Kendaraan dalam Kabupaten Purbalingga, ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini sehingga perlu diadakan penyempurnaan dan penyesuaian besarnya tarip;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk menyempurnakan dan merubah besarnya tarip yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tanggal 10 Desember 1953 yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Purbalingga No. 9 Tahun 1980 tanggal 24 Juli 1980 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga pada tanggal 25 April 1981 Seri A No. 2, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang nomor 11 / Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

TANGGAL 10 DESEMBER 1953 TENTANG PAJAK KENDARAAN

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tanggal 10 Desember 1953 tentang mengadakan Pajak Kendaraan dalam Kabupaten Purbalingga diundangkan pada tanggal 28 April 1954 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah (Tambahan Seri C Nr. 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga nomor 9 Tahun 1980 tanggal 24 Juli 1980 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga pada tanggal 25 April 1981 Seri A nomor 2, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 3 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

(1) Besarnya pajak tiap tahun bagi :

a. Kendaraan bukan sepeda untuk angkut barang :

1. beroda dua ditarik lembu.....Rp. 350,00
2. beroda dua ditarik kuda.....Rp. 300,00
3. beroda dua ditarik/didorong orang.....Rp. 200,00

b. Sepeda :

1. sepeda beroda duaRp. 150,00
2. sepeda beroda tiga.....Rp. 300,00
3. kendaraan tambahan (aanhang wagen) yang digabungkan dengan sepeda biasa.....Rp. 150,00

B. Pasal 7 ayat (5) :

(5) Jika suatu tanda pajak hilang ataupun rusak ataupun sedemikian cacatnya sehingga tahun dan/atau nomornya tidak dapat dibaca lagi pemegang kendaraan berkewajiban menyediakan kendaraan yang bersangkutan dihadapan pejabat termaksud pasal 6, oleh pejabat mana satu kali dalam masa pajak dengan membayar Rp. 100,00 dipasang satu tanda pajak baru pada kendaraan tersebut.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundungannya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,

KETUA,

CHAEFOEL SARNO

Purbalingga, 1 Nopember 1983
BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PURBALINGGA

Drs. SOETARNO
NIP. 010022876

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tanggal 12 – 11 – 1984 no. 973.551.33-921
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Otonomi Daerah
Direktorat Pembinaan Pemerintah Daerah

Drs. SOEMARNO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Purbalingga no. 2

tanggal 11 Pebruari 1989 Seri A No. 1
Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II
Purbalingga

R.M. SOEDJARWO., BA.
NIP. 010016754

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA

NOMOR 17 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN KESEPULUH PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TANGGAL 10 DESEMBER 1953
TENTANG PAJAK KENDARAAN

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang nomor 11 Drt tahun 1957, yang dimaksud dengan Pajak Daerah ialah Pungutan Daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh Daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai Badan Hukum Publik.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas sejalan dengan perkembangan keadaan dewasa ini di Wilayah Kabupateen Daerah Tingkat II Purbaalingga telah bertambah pula jumlah sarana angkutaan orang terutama sepeda dan becak maupun angkutan barang dagangan terutama gerobag dorong.

Selain itu dengaa adanya perkembangan harga-harga sejak tahun 1980 hingga sekarang ini maka sudah selayaknya apabila besarnya tarip pajak kenadaraan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabuapteen Purbalingga tanggal 10 Desember 1953 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga nomor 9 Tahun 1980 tanggal 24 Jui 1980 tentang mengadakan Pajak kendaraan dalam Kabupaten Purbalingga dipandang perlu untuk segera disesuaikan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.